



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Juniyanto;  
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 30 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pluwang RT. 004 RW. 007 Kelurahan Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr, tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr, tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juniyanto terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juniyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Rei.
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk street apparel.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cream, merk best republic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio GT, Type 2BJ, Tahun 2014, warna merah, Nomor Polisi: H-5214-MI, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ682286, Nomor Mesin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, Btt: Pringapus Rt. 07 Rw. 03, Pringapus Kabupaten Semarang.

Dikembalikan Kepada Saksi Disco Siahaan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Juniyanto Bin Lugi Siswo pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Klego, Desa Ngempon, Rt.003, Rw 006, Kel. Ngempon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang kerumah saksi Renaldi dengan mengendarai Sepeda motor Honda beat yang terdakwa pinjam dari Saudara Sulis;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit terdakwa dan saksi Renaldi mengobrol di dalam rumah saksi Renaldi, sekitar pukul 11.00 Wib saksi Renaldi berpamitan untuk pergi kerja dan pada saat terdakwa berada di teras rumah saksi Renaldi, terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI beserta kunci di dalam dashboard motor, melihat hal tersebut timbulnya niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI didukung dengan kondisi sekitar yang sepi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI adalah sebagai berikut:
  1. Terdakwa berpura-pura pergi dari rumah saksi Renaldi kurang lebih sejauh 100 (seratus) Meter kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar;
  2. Setelah melihat keadaan sekitar rumah sepi selanjutnya terdakwa memarkirkan kendaraan milik terdakwa dan langsung lari menuju rumah milik teman terdakwa sambil menggunakan helm VOG hitam dan 1 (satu) jaket parasite warna hitam merk REI menuju 1 (satu) satu unit Sepeda Motor Yamaha 2BJ, Tahun 2014, warna merah, Nomor Polisi :H-5214-MI yang terparkir di teras depan rumah milik Sdr. Renaldi Restu Siahaan lalu dengan cara mengambil kunci yang berada di dasboor kendaraan terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi ke arah jalan raya Semarang-Solo kemudian terdakwa mengubah Haluan ke arah Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI, terdakwa membuka akun yang bernama Mas Brow Eksis yang memposting "golek motor gadean" lalu dijawab terdakwa "kulo enten mas" kemudian beberapa saat setelah di inbox nomor telepon yaitu 081357687044 terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut untuk menawarkan kendaraan berupa Mio GT yang disampaikan oleh terdakwa tidak ada surat-surat kelengkapannya dan terdakwa meminta untuk digadai senilai Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang mengaku bernama Fendy namun terdakwa hanya menerima uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan karena menurut Sdr. Fendy itu adalah bunga dari pinjaman yang diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa hasil dari gadai motor tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI tanpa seijin pemilik yaitu saksi Disco Siahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Disco Siahaan mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Juniyanto Bin Lugi Siswo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Disco Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT tipe 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di halaman rumah keponakan saksi yang bernama Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi pergi bekerja di dekat rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Saksi pergi ke rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI. Setibanya di rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman, lalu Saksi pergi bekerja. Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, saat kembali ke rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan untuk beristirahat, Saksi tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di halaman. Lalu Saksi memeriksa keberadaan kunci kontak sepeda motor tersebut, namun kunci kontaknya juga tidak ada. Setelah itu, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Renaldi Restu Siahaan, tapi ia tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Renaldi Restu Siahaan dan keponakan Saksi yang bernama Joko Rela Prakoso mencari sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar rumah, tapi tidak kunjung ketemu, selanjutnya Sdr. Renaldi memeriksa rekaman CCTV yang berada di Poskamling dekat rumahnya dan ketika memeriksa rekaman CCTV tersebut, nampak Terdakwa yang mengenakan jaket hitam dan helm hitam telah mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Sdr. Renaldi Restu Siahaan dapat mengenali Terdakwa, sebab Terdakwa adalah temannya yang sempat berkunjung ke rumah sebelum sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI, Noka: MH32BJ003EJ682286, Nosin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, alamat Pringapus, RT007, RW003, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah STNK motor saksi yang diambil Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Renaldi Restu Siahaan Bin Mangatas Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT tipe 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Disco Siahaan tiba di rumah Saksi untuk menitipkan sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya seperti biasa di teras halaman rumah Saksi, lalu ia pergi bekerja. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol sekitar 1 (satu) jam. Setelah itu, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa pamit pulang dan Saksi pergi untuk bekerja. Ketika Saksi pulang dari bekerja, Saksi Disco Siahaan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu, Saksi, Saksi Disco Siahaan, dan saudara saksi yang bernama Joko Rela Prakoso bergegas mencari sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar rumah, tapi tidak kunjung ketemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Disco Siahaan, dan Sdr. Joko Rela Prakoso memeriksa rekaman CCTV yang berada di Poskamling dekat rumah Saksi dan mendapati rekaman seorang laki-laki mengenakan jaket hitam serta helm hitam, berjalan memasuki halaman rumah Saksi lalu pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan ke arah jalan raya dan Saksi dapat mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa, sebab Terdakwa mengenakan jaket hitam dan helm hitam seperti yang dipakai oleh pelaku yang mengambil sepeda motor saksi Disco Siahaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari teman bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Munding, Kecamatan Bergas, tepatnya di Hotel Dua Putra. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Sdr. Joko Rela Prakoso tiba di hotel tersebut dan mendapati Terdakwa berada di sana, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan. Kemudian, Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi, lalu Saksi menelepon Sdr. Disco Siahaan agar datang dan bertemu dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr



Terdakwa. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Sdr. Disco Siahaan tiba di rumah Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Disco Siahaan telah digadaikan melalui media sosial *Facebook* kepada seseorang yang tidak dikenal;

- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi bersama saksi Disco Siahaan pergi ke Kantor Polisi Sektor Bergas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Disco Siahaan tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Disco Siahaan mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - o 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI, Noka: MH32BJ003EJ682286, Nosin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, alamat Pringapus, RT007, RW003, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah STNK sepeda motor saksi Disco Siahaan yang diambil Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Rei;
  - o 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk Street Apparel;
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Best Republic;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor saksi Disco Siahaan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joko Rela Prakoso Bin Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio GT tipe 2BJ Tahun 2014 warna merah nomor polisi H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi Renaldi yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Renaldi Restu Siahaan membangunkan Saksi dari tidur siang. Kemudian, Sdr. Renaldi Restu Siahaan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan, namun Saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu, Saksi, Sdr. Disco Siahaan, dan Sdr. Renaldi Restu Siahaan bergegas mencari sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar rumah, tapi tidak kunjung ketemu selanjutnya Saksi, Sdr. Disco Siahaan, dan Sdr. Renaldi Restu Siahaan memeriksa rekaman CCTV yang berada di Poskamling dekat rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan dan mendapati rekaman seorang laki-laki mengenakan jaket hitam serta helm hitam, berjalan memasuki halaman rumah Sdr. Renaldi lalu pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan ke arah jalan raya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Renaldi Restu Siahaan mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Munding, Kecamatan Bergas, tepatnya di Hotel Dua Putra. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Sdr. Renaldi Restu Siahaan tiba di hotel tersebut dan mendapati Terdakwa berada di sana;
- Bahwa Sdr. Renaldi Restu Siahaan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan. Kemudian, Sdr. Renaldi Restu Siahaan membawa Terdakwa ke rumah, lalu Sdr. Renaldi Restu Siahaan menelepon Sdr. Disco Siahaan agar datang dan bertemu dengan Terdakwa. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Sdr. Disco Siahaan tiba di rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan dan menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Sdr. Disco Siahaan telah digadaikan melalui media sosial *Facebook* kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi bersama saksi Disco Siahaan pergi ke Kantor Polisi Sektor Bergas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Disco Siahaan tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Disco Siahaan mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - o 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI, Noka: MH32BJ003EJ682286, Nosin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, alamat Pringapus, RT007, RW003, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah STNK sepeda motor saksi Disco Siahaan yang diambil Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Rei;
  - o 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk Street Apparel;
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Best Republic;Adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor saksi Disco Siahaan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa karena kedatangan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman rumah saksi Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Renaldi Restu Siahaan dan mengobrol di depan rumahnya sekitar 1 (satu) jam. Pada saat sedang mengobrol, Terdakwa sempat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI terparkir di halaman rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan dengan kunci kontak masih menempel di *dashboard* sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Renaldi Restu Siahaan pergi bekerja. Setelah saya pamit pulang, sebenarnya Terdakwa tidak pulang ke rumah, melainkan berhenti 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah merasa situasi sepi dan aman, Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai, lalu berjalan menuju rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan. Kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI dan mengambil kunci kontaknya dari *dashboard* untuk menyalakan mesinnya. Selanjutnya, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya menuju daerah Bandungan;

- Bahwa setibanya di Pasar Jimbaran sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berhenti untuk beristirahat, lalu membuka media social Facebook. Kemudian Terdakwa membuka grup Jual – Beli Kendaraan Bandungan – Sumowono. Saat itu, saya melihat ada postingan komentar dari akun ‘Mas Brow Eksis’ yang sedang mencari sepeda motor untuk dipakai sehari-hari. Oleh sebab itu, Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Sdr. Disco Siahaan dengan sistem gadai. Setelah menyepakati nominal gadainya, Terdakwa dan pemilik akun ‘Mas Brow Eksis’ bertemu di Pasar Bandungan Baru pada pukul 14.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebab sisanya dianggap sebagai bunga dari pinjaman;
- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor hasil curiannya, Terdakwa pulang naik ojek menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dipakai untuk ke rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Alun-alun Ambarawa menunggu teman Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan tidak dipasang pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Disco Siahaan selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - o 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI, Noka: MH32BJ003EJ682286, Nosin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, alamat Pringapus, RT007, RW003,



Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah STNK sepeda motor saksi Disco Siahaan yang Terdakwa ambil;

- o 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Rei;
- o 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk Street Apparel;
- o 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Best Republic;

Adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat mengambil sepeda motor saksi Disco Siahaan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI, Noka: MH32BJ003EJ682286, Nosin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, alamat Pringapus, RT007, RW003, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Rei;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk Street Apparel;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Best Republic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman rumah saksi Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha MIO GT, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan adalah untuk digadai dan uang hasil gadai tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Disco Siahaan selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha MIO GT Nopol: H-5214-MI untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Juniyanto yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut, seseorang tentu mempunyai "maksud" kemudian mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman rumah saksi Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan yang beralamat di Lingkungan Klego, RT003, RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kemudian,



Terdakwa bertemu dengan Sdr. Renaldi Restu Siahaan dan mengobrol di depan rumahnya sekitar 1 (satu) jam. Pada saat sedang mengobrol, Terdakwa sempat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI terparkir di halaman rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan dengan kunci kontak masih menempel di *dashboard* sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan Sdr. Renaldi Restu Siahaan pergi bekerja. Setelah saya pamit pulang, sebenarnya Terdakwa tidak pulang ke rumah, melainkan berhenti 100 (seratus) meter dari rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah merasa situasi sepi dan aman, Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai, lalu berjalan menuju rumah Sdr. Renaldi Restu Siahaan. Kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI dan mengambil kunci kontaknya dari *dashboard* untuk menyalakan mesinnya. Selanjutnya, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya menuju daerah Bandung;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan tersebut adalah untuk digadaikan dan uang hasil gadai tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah lebih kearah status kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI adalah milik Saksi Disco Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT, tipe 2BJ, tahun 2014, warna merah, Nopol: H-5214-MI milik Saksi Disco Siahaan tersebut tidak ada ijin dari Saksi Disco Siahaan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Rei.
- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk street apparel.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream, merk best republic.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya maka ditetapkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio GT, Type 2BJ, Tahun 2014, warna merah, Nomor Polisi: H-5214-MI, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ682286, Nomor Mesin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, Btt: Pringapus Rt. 07 Rw. 03, Pringapus Kabupaten Semarang.

.Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Disco Siahaan maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Disco Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juniyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Rei.
- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif huruf N, Y, merk street apparel.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream, merk best republic.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio GT, Type 2BJ, Tahun 2014, warna merah, Nomor Polisi: H-5214-MI, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ682286, Nomor Mesin: 2BJ682492, atas nama Arillah Marbun, Btt: Pringapus Rt. 07 Rw. 03, Pringapus Kabupaten Semarang RT. 03/RW.07 Kebondowo Banyubiru Kab. Semarang

Dikembalikan kepada Saksi Disco Siahaan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami Sayuti, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan, SH., CN., dan Mas Hardi Polo, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota Puthut Rully Kushardian, SH.,MH., dan Mas Hardi Polo, SH., dan dibantu oleh Laila Nurul Jihan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Puthut Rully Kushardian, SH., MH.

S a y u t i, SH.

Mas Hardi Polo, SH.

Panitera Pengganti,

Laila Nurul Jihan, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Unr